



**PENETAPAN**

Nomor 0515/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Ketua Pengadilan Agama Dompu telah membaca surat permohonan dari  
Dra Eti Kurniawati binti Ibrahim tertanggal 10 Agustus 2016 perihal  
cabutan perkara dengan Nomor Register 0515/Pdt.G/2016/PA.Dp. antara:

Eti Kurniawati binti Ibrahim, sebagai Penggugat

**L A W A N**

Arasul bin Abdullah, sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan penunjukan  
Hakim untuk memeriksanya;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

**MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menyatakan perkara dengan Nomor Register 0515/Pdt.G/2016/PA.Dp. telah  
dicabut;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret perkara  
tersebut dari Buku Register Perkara;

Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,-

Ditetapkan di : Dompu  
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu



Dra. Hj. Kartini

**Rincian Biaya Perkara:**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Biaya Proses     | Rp. 50.000;        |
| Biaya Pencatatan | Rp. 30.000;        |
| Biaya Redaksi    | Rp. 5.000;         |
| Biaya Materai    | Rp. 6.000;         |
| <b>Jumlah</b>    | <b>Rp. 91.000;</b> |